

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri merupakan dua lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan dalam proses penyidikan dan penyelidikan dimana KPK khusus dibentuk untuk memberantas praktik korupsi yang ada di Indonesia, sedangkan Polri dibentuk untuk melakukan tugas pertahanan dan keamanan negara salah satunya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 terdapat perbedaan pendapat antara dua lembaga tersebut terkait dengan proses hukum tersangka yang dicurigai oleh KPK melakukan tindakan korupsi, namun dari pihak Polri sendiri memilih untuk menunda proses hukum tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis terkait konstitusionalitas hak politik calon kepala daerah yang menjadi tersangka serta mengetahui bagaimana korelasi terkait kewenangan KPK serta Polri dalam melakukan proses hukum tersangka.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstitusionalitas hak politik cakada yang menjadi tersangka adalah tetap memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pilkada serentak tahun 2020 namun Polri harusnya tidak menunda proses hukum seorang tersangka mengingat tersangka juga memiliki haknya. KPK juga bisa melanjutkan proses hukum tersebut mengingat terdapat asas *lex specialis derogat legi generali*.

Kata kunci : komisi pemberantasan korupsi, kepolisian republik indonesia, tersangka

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission and the National Police are two institutions that both have the authority to carry out investigations and investigations where the KPK was specifically formed to eradicate corrupt practices in Indonesia, while the National Police was formed to carry out state defense and security tasks, one of which is to protect, protect, serve society and enforce the law. In the 2020 Simultaneous Regional Head Elections, there were differences of opinion between the two institutions regarding the legal process for suspects suspected by the KPK of committing acts of corruption, but the Police themselves chose to postpone the legal process. Therefore, this research was conducted to find out and analyze the constitutionality of the political rights of candidates for regional heads who are suspects and to find out how the correlation is related to the authority of the KPK and Polri in carrying out legal proceedings for suspects.

The research method used in this research is the normative method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

The results of this study indicate that the constitutionality of the political rights of regional heads who become suspects is that they still have the right to be elected and vote in the 2020 simultaneous regional elections but the National Police should not delay the legal proceedings of a suspect considering that the suspect also has his rights. The Corruption Eradication Commission can also continue the legal process given the principle of *lex specialis derogat legi generali*.

Keywords: corruption eradication commission, Indonesian police, suspect

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II ASPEK HUKUM TENTANG KORELASI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES HUKUM CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA.....	17
2.1. Pengertian Tersangka.....	17
2.1.1. Klasifikasi Tersangka	17
2.1.2. Hak-Hak Seorang Tersangka.....	18

2.2. Konsep Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	19
2.2.1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	19
2.2.2. Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	22
2.3. Konsep Kewenangan	22
2.4. Teori Konstitusi	25
2.5. Teori Perundang-Undangan.....	29
2.6. Teori Politik	33
2.6.1. Proses Politik.....	35
2.6.2. Hak Politik	36
2.7. Teori Kepastian Hukum.....	37
2.8. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.....	38
BAB III KORELASI ANTARA KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN HAK POLITIK CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA.....	46
3.1. Konstitusionalitas Hak Politik Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	46
3.1.1. Ketetapan Calon dan Pencalonan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah	49
3.1.2. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2020	52
3.1.3. Pengaturan Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka	56
3.2. Korelasi Terkait Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Melakukan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi Yang Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 2020	58
3.2.1. Eksistensi keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan	61

3.2.2. Eksistensi keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Melakukan Penyidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan	64
3.2.3. Korelasi Antara Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Melakukan Proses Hukum Tindak Pidana Korupsi	68
BAB IV	76
PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya	9
Tabel 2. Ketentuan Mengenai Hak Politik Dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 ..	47
Tabel 3. Aturan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum	54
Tabel 4. Kewenangan KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	61
Tabel 5. Perbedaan antara KPK dan Polri.....	69